

**PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KANDANGAN TENTANG ASAL
USUL ANAK (ANALISIS PENETAPAN NOMOR:
0021/Pdt.P/2015/PA.Kdg)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh:

**Ahmad Jumaidi
NIM. 1201110024**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYAH (HUKUM KELUARGA)
BANJARMASIN
2016 M/ 1437 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Jumaidi
NIM : 1201110024
Tempat/ Tgl. Lahir : Tanah Habang Kanan, 30 April 1993
Jurusan : Ahwal al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi/makalah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 16 Juni 2016

Yang membuat pernyataan,



Ahmad Jumaidi

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Penetapan Pengadilan Agama Kandungan Tentang Asal Usul Anak (Analisis Penetapan Nomor : 0021/Pdt.P/2015/PA.Kdg)

Ditulis oleh : Ahmad Jumaidi
NIM : 1201110024
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Ahwal al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Tahun Akademik : 2015/2016
Tempat Tanggal Lahir : Tanah Habang Kanan, 30 April 1993
Alamat : Jln. Veteran. RT 13. RW 002. Kelurahan Pengambangan. Kecamatan Banjarmasin Timur

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 16 Juni 2016

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. H. Sukarni, M.Ag.
NIP. 19630417 199102 1 001



Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 19710519 199703 2 001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Antasari Banjarmasin



Doc. Hj. Yusna Zaidah, M.H.
NIP. 19670812 199303 2 006

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Penetapan Pengadilan Agama Kandungan Tentang Asal Usul Anak (Analisis Penetapan Nomor: 0021/Pdt.P/2015/PA.Kdg)” ditulis oleh Ahmad Jumaidi, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 22 Juli 2016





Dinyatakan **LULUS** dengan predikat: **A (Amat Baik)**

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Antasari Banjarmasin



~~Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H~~
NIP. 19580406 198703 1 001

TIM PENGUJI:

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. H. Sukarni, M.Ag. (Ketua)	1. 
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. (Anggota)	2. 
3. Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (Anggota)	3. 
4. Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H. (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Ahmad Jumaidi. 2016. *Penetapan Pengadilan Agama Kandungan Tentang Asal Usul Anak*. Skripsi, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Dr. Sukarni, M.Ag (II) Dra. Amelia Rahmaniah, M.H

Kata Kunci: Ketentuan formil permohonan, pertimbangan Majelis Hakim, pengakuan anak.

Penelitian ini berkenaan dengan penetapan asal usul anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kandungan, Majelis Hakim dalam perkara tersebut menerima dan mengabulkan permohonan pemohon, padahal alasan yang diajukan oleh pemohon dalam memohon penetapan asal usul anak kurang jelas dan adanya perbedaan pendapat Majelis Hakim dengan beberapa ketentuan tentang asal usul anak, baik dalam hukum *positif* maupun dalam hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kandungan dalam menangani perkara Penetapan Asal Usul Anak Nomor: 0021/Pdt.P/2015/PA.Kdg, serta analisis terhadap Penetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim tersebut baik dalam hukum *positif* dan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat studi dokumenter dengan mengkaji penetapan Pengadilan Agama Kandungan Nomor 0021/Pdt.P/2015/PA.Kdg. salinan penetapan inilah yang akan dijadikan bahan hukum penelitian yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandungan pada perkara penetapan Asal Usul Anak Nomor: 0021/Pdt.P/2015/PA.Kdg. adalah mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan menetapkan anak tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II. Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 99 KHI. Namun dalam surat permohonannya, alasan permohonan Pemohon mengajukan penetapan asal usul anak tidak jelas sehingga terjadi cacat formil dalam permohonan tersebut.

Penulis juga tidak sepakat dengan penetapan yang dibuat oleh Majelis Hakim tersebut karena Majelis Hakim hanya fokus kepada 2 peraturan tersebut dan tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan lain seperti penjelasan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama yang mengatakan bahwa penetapan asal usul anak berkaitan dengan pengakuan anak dalam hukum Islam. Ada beberapa persyaratan dalam pengakuan anak dalam hukum Islam yang tidak terpenuhi dalam perkara tersebut sehingga perkara tersebut tidak masuk dalam kategori perkara asal usul anak.

“MOTTO”

*“Sesungguhnya Perbuatan
Itu
Tergantung Niatnya”*

(H.R. Bukhari dan Muslim)

KATA PERSEMBAHAN

Segala puji untuk Tuhanku Allah SWT yang apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata “Jadilah” maka terjadilah. Shalawat serta salam selalu tercurah ke Hadhirat Nabi Besar Muhammad SAW.

Ku persembahkan karya sederhana ini untuk kedua orangtuaku, semoga selalu dirahmati dan dalam lindungan Allah SWT.

Terimakasih untuk Adik, Paman dan seluruh keluarga yang selalu mendukungku.

Terimakasih untuk seluruh guru dan dosen yang telah mengajarkan hal-hal yang sebelumnya tidak saya ketahui.

Juga untuk keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) yang banyak mengajarkan hal-hal baru dan membuka pikiran saya, kawan-kawan pengurus DEMA FSEI 2015/2016 yang membuat saya merasa sangat hidup ketika bersama kalian, kawan-kawan DEMA IAIN 2014-2015 atas persaudaraan dan pelajaran hidupnya, kawan-kawan FOSMA 2012, HMJ Hukum Keluarga yang menjadi tempat belajar organisasi. Dan untuk kawan-kawan Hukum Keluarga 2012 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah banyak membantu, membuat perkuliahan terasa menyenangkan.

Terimakasih untuk semua proses yang membuat masa muda tak terlupakan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
صین	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Yā'	Y	Ye
---	-----	---	----

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta'qqin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta'marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak dapat diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salad, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaanya kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة لأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
--------------	---------	---------------------------

b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fitri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek.

ـ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
َ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ُ	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جا هلية	-	ditulis	ā - <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah+ ya'mati يسعى	-	ditulis	ā - <i>yas'ā</i>
3.	Kasrah + ya'mati كريم	-	ditulis	I - <i>karim</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	-	ditulis	û - <i>furud</i>

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya'mati بينكم	-	ditulis	ai- <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول		ditulis	au- <i>Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدة	Ditulis	<i>u'iddah</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

- a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

- b) Apabila dikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furud</i> atau <i>Ẓawil furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Penetapan Pengadilan Agama Kandungan Tentang Asal Usul Anak (Analisis Penetapan Nomor: 0021/Pdt.P/2015/PA.Kdg)*”. Shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada suri tauladan terbaik umat Nabi Muhammad saw.beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman. Dalam kesempatan ini tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan rasa terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini terutama penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini.
2. Ibu Dra. Hj. Yusna Zaidah M.H., selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin
3. Bapak Dr. H. Sukarni, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah banyak

memberikan koreksi dan pengarahan yang berharga sekali dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Seluruh dosen yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, mendidik, dan membimbing penulis, baik selama perkuliahan maupun sampai penyusunan skripsi ini selesai.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin, beserta seluruh Stafnya yang telah memberikan pelayanan dan peminjaman sejumlah literatur untuk penyusunan skripsi ini.
6. Kepala bagian tata usaha Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam serta Stafnya yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga memudahkan penulis dalam segala hal administrasi yang penulis perlukan.
7. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat untuk kita semua dan atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdo'a semoga Allah swt. berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

Banjarmasin, 18 Juni 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penulisan	10
D. Signifikansi Penulisan	10
E. Definisi Operasional	11
F. Kajian Pustaka	11
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II : PENETAPAN ASAL USUL ANAK DARI ASPEK HUKUM PERDATA DAN HUKU ISLAM	
A. Pengertian Hukum Acara Perdata.....	15
B. Tata Cara Mengajukan Perkara	20
C. Ketentuan Permohonan/Voluntair	23
D. Asal Usul anak/Nasab Menurut Hukum Islam	28
E. Asal Usul Anak Menurut Hukum Positif	40
BAB III : DESKRIPSI DAN ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KANDANGAN NO: 0021/Pdt.P/2015/PA.Kdg	
A. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Kandangan Tentang Asal Usul Anak Nomor: 0021/Pdt.P/2015/PA.Kdg.....	46
B. Analisis Penetapan Pengadilan Agama Kandangan Tentang Asal Usul Anak Nomor: 0021/Pdt.P/2015/PA.Kdg.....	58
BAB IV : PENUTUP	
A. Simpulan.....	76

B. Saran	77
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP